

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
BERBASIS DEMOKRATISASI KOMUNITAS DI KELURAHAN
ROMANG POLONG KEC. SOMBA OPU KAB. GOWA**

***IMPLEMENTATION OF THE CITY WITHOUT SLUMS PROGRAM
BASED ON COMMUNITY DEMOCRATIZATION IN ROMANG POLONG
VILLAGE, SOMBA OPU DISTRICT, GOWA REGENCY***

**F A T I M A H
E032222002**



**PROGRAM MAGISTER SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU)
BERBASIS DEMOKRATISASI KOMUNITAS DI KELURAHAN ROMANG
POLONG KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister

**Program Studi
Sosiologi**

Disusun dan Diajukan Oleh

**F A T I M A H
E032222002**

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER SOSIOLOGI
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**IMPLEMENTASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) BERBASIS
DEMOKRATISASI KOMUNITAS DI KELURAHAN ROMANG POLONG
KECAMATAN SOMBA OPU KABUPATEN GOWA**

Disusun dan diajukan oleh

FATIMAH

E032222002

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **04 April 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. Suparman Abdullah, M.Si
Nip. 19680715 199403 1 004

Pembimbing Pendamping



Dr. Rahmat Muhammad, M. Si
Nip. 19700513 199702 1 002

Ketua Program Studi
Magister Sosiologi,



Dr. Sakaria, To Anwar, S. Sos. M.Si
Nip.19690130 200604 1001

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Pha Sukri Tamma, S.IP, M.Si
Nip. 19750818 200801 1 008

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Fatimah
NIM : E032222002
Program Studi : Magister Sosiologi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis yang saya tulis ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebahagian atau keseluruhan tesis ini karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Maros, 20 April 2024



Fatimah

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan Puja hanya kepada Allah SWT semata, karena hanya dengan Rahman dan Rahim-Nya jualah sehingga penyusunan tesis ini dapat dilakukan sebagaimana yang diharapkan, dan tanpa hambatan yang berarti. Tesis ini merupakan karya personal yang diorientasikan sebagai pertanggungjawaban akademik selama proses penempuhan studi di jenjang magister.

Tema sentral tesis ini adalah Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU), terutama menyangkut aspek implementasinya dan penjabaran prinsip-prinsip demokratisasi komunitas dilihat dari berbagai aspek kunci. Selama proses studi hingga penyusunan tesis ini, penulis banyak mendapatkan dukungan dari berbagai pihak. Dengan takzim dan apresiasi yang tinggi, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M. SC, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Dr. Phil. Sukri, S.I.P, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
3. Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D selaku Ketua Departemen Sosiologi Universitas Hasanuddin.

4. Dr. Sakaria, M.Si selaku Ketua Program Magister Sosiologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
5. Prof. Dr. H. Suparman, M.Si selaku Pembimbing 1 dan Dr. Rahmat Muhammad, S.Sos., M.Si selaku Pembimbing 2 yang telah banyak memberikan dukungan dan pembimbingan yang baik sehingga penelitian dan penulisan tesis ini dapat berjalan dengan lancar.
6. Dr. Iqbal Latief, M.Si selaku Penguji 1, Dr. Tautoto Tana ranggina, M.Si selaku Penguji II, dan Prof. Hasbi Marissangan, M.Si., Ph.D yang telah banyak memberikan masukan dalam proses ujian.
7. Seluruh Dosen Program Studi Magister Sosiologi Universitas Hasanuddin yang telah ikhlas dan sungguh-sungguh dalam memberikan ilmunya dan membagi pengalamannya yang berharga.
8. Seluruh staf akademik Program Pascasarjana Fisip Unhas yang telah mempresentasikan unitnya sebagai subsistem yang produktif dalam menjamin kelancaran proses-proses akademik selama menyelesaikan studi.
9. Pengurus Formasi, yakni Ahmad Muhajir Periode (2022), Dienul Fajry Periode (2022-2023), Bitu Periode (2023), Muh. Adiyat Makkuaseng (2023-2024) berikut seluruh anggotanya atas kesediaannya menjadi mitra diskusi.

10. Seluruh informan yang telah secara sukarela dan tulus menyiapkan waktunya dan membagi informasinya selama proses penelitian berlangsung.
11. Kedua figur hebat, yakni orang tua terkasih, Ayahanda Abdul Hafid dan Ibunda Suriati atas seluruh do'a mustajab dan pengorbanannya sehingga mampu mengantarkan penulis hingga di titik ini. Kepada Allah Rabbul Izzati kumohonkan kasih sayang tanpa batas, perlindungan tanpa henti, dan keselamatan dunia akhirat yang kekal.
12. Seluruh saudara, kakak (Yasin) dan adik-adik (Imran, Azis, dan Yahya) yang tanpa henti memberikan energinya melalui senyum dan tawanya yang menguatkan sehingga penulis selalu bersemangat dalam menyelesaikan keseluruhan proses studi ini.
13. Keluarga besar penulis sebagai *support system* terbaik, berkat nasehat, motivasi, dan do'anya sehingga penulis mampu menjalani keseluruhan proses studi ini dengan penuh sukacita.
14. Semua pihak yang telah turut mewarnai dan berkontribusi dalam perjalanan studi penulis di Program Magister Sosiologi Pascasarjana Universitas Hasanuddin.

Di kesempatan yang berkesan ini, izinkan penulis menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya kepada segenap *civitas academica*, sekiranya dalam proses menyelesaikan studi ini, penulis pernah melakukan hal yang tidak mulia, baik secara sadar maupun dengan tidak sengaja.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mohonkan kepada Allah SWT keberkahan hidup abadi kepada semua pihak yang disebutkan di pengantar ini atas jaryahnya. Amin.

Penulis,

Fatimah

ABSTRAK

FATIMAH. *Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Berbasis Demokratisasi Komunitas di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa* (dibimbing oleh Suparman dan Rahmat Muhammad).

Sebagai sebuah konsep dan gerakan pemberdayaan masyarakat telah mengejawantah menjadi sebuah narasi populer terutama dalam kaitannya dengan perencanaan pembangunan masyarakat yang berbasis *bottom up planning*. Salah satu program utama nasional yang implementasinya mengadopsi pendekatan *bottom up planning* ialah Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Penelitian ini berfokus pada analisis penerapan prinsip-prinsip pada implementasi Program Kotaku sekaligus berusaha mengeksplorasi kendala-kendala yang menyertai perjalanan program tersebut. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Informan ialah sejumlah subjek yang merupakan pelaku inti dan mengetahui program secara komprehensif, baik secara substansi maupun teknis. Sumber data meliputi data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan data sekunder yang diperoleh dengan melakukan penelusuran referensi yang relevan. Data dikumpulkan dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Kotaku berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Adapun penerapan prinsip-prinsip demokratisasi komunitas yang mencakup: aspek kesempatan partisipasi yang sama, transparansi dalam pengambilan keputusan, pemilihan pemimpin secara inklusif dan representatif, pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan penguatan kapasitas masyarakat terjabarkan secara baik meskipun dengan tingkat kinerja yang beragam. Kendala dalam mengimplementasikan program antara lain: apatisme warga masyarakat untuk terlibat dalam program, adanya konflik kepentingan pengelola program, dan terjadinya disfungsi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) dalam mengelola dan merawat hasil-hasil program.

Kata kunci: pemberdayaan, Program Kota Tanpa Kumuh



ABSTRACT

FATIMAH: *Implementation of Community Democratization Based City Without Slums (KOTAKU) Program at Romang Polong Village, Somba Opu District, Gowa Regency* (supervised by Suparman and Rahmat Muhammad).

As a concept and movement, community empowerment has become a popular narration, especially in relation to the bottom-up planning based the community development planning. One of the main national programs whose implementation adopts the bottom-up planning approach is KOTAKU Program. This research focuses on describing the application of the principle in the implementation of the City Without Slums (KOTAKU) Program, while also trying to explore the obstacles that accompany the program. This was the descriptive-qualitative research in nature using a case study approach. The determination of informants was carried out using the purposive sampling technique. The informants in this research were a number of subjects who were the core actors and knew the program comprehensively, both substantively and technically. The research data included the primary data obtained through the in-depth interviews and secondary data obtained by searching for the relevant references. The data were collected using the observation, interviews, and documentation methods. The data analysis technique was processed by means of data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The research result indicates that the implementation of the KOTAKU Program is proceeding according to the existing procedures, while the principles of community democratization which include the aspects of the equal participation, opportunities, transparency in decision-making, inclusive and representative selection of leaders, recognition of human rights, and strengthening community capacity, are well explained despite of varying levels of performance. The obstacles in the program implementation include, among others, the apathy of community members to get involved in the program, the conflict of interest of the program managers, and the dysfunction of Community Self-Help Groups (KSM) in managing and maintaining the program results.

Key words: empowerment, slum-free city



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....		lii
ABSTRAK.....		iv
ABSTRACT		v
KATA PENGANTAR.....		vi
DAFTAR ISI.....		x
DAFTAR TABEL.....		xiii
DAFTAR GAMBAR.....		xiv
BAB I PENDAHULUAN.....		1
A. Latar Belakang Masalah.....		1
B. Rumusan Masalah		16
C. Tujuan Penelitian.....		17
D. Manfaat Penelitian.....		18
E. Penelitian Terdahulu.....		19
 BAB II KAJIAN PUSTAKA.....		 21
A. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia.....		21
B. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....		27
C. Demokratisasi Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat.....		34
D. Demokratisasi Komunitas: Perspektif Sosiologi.....		49
E. Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Sosiologi.....		65
F. Kerangka Pikir.....		73

BAB III	METODE PENELITIAN.....	76
	A. Metode dan Dasar Penelitian.....	76
	B. Informan Penelitian.....	76
	C. Waktu Penelitian.....	78
	D. Lokasi Penelitian dan Alasan Memilih Lokasi Penelitian.....	78
	E. Sumber Data.....	79
	F. Metode Pengumpulan Data.....	79
	G. Analisis Data.....	83
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	87
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	87
	B. Deskripsi Subyek (Informan Penelitian).....	91
	C. Tahapan Implementasi dan Mekanisme Penerapan Prinsip-prinsip Demokratisasi Komunitas pada Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	98
	1. Tahapan Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	98
	2. Mekanisme Penerapan Prinsip-prinsip Demokratisasi Komunitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).....	137
	D. Kendala dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Berdasarkan Perspektif Pemberdayaan Masyarakat.....	167
	1. Sikap Apatisme Masyarakat.....	181
	2. Adanya Konflik Kepentingan (<i>Conflict of Interest</i>)	

	3. Disfungsi Kelompok Pemelihara dan Pemanfaat (KKP) dalam Melestarikan Aset Pembangunan Program.....	185
BAB V	KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN.....	200
	A. Kesimpulan.....	200
	B. Implikasi Penelitian.....	201
	DAFTAR PUSTAKA.....	203
	LAMPIRAN.....	208
	RIWAYAT HIDUP.....	217

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Romang Polong Berdasarkan Jenis Kelamin.....	85
Tabel 4.2	Sarana Pendidikan Kelurahan Romang Polong.....	86
Tabel 4.3	Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Romang Polong...	87
Tabel 4.4	Kebaruan (<i>Novelty</i>) Hasil Penelitian yang Membedakannya dengan Penelitian Terdahulu.....	198

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Kerangka Pikir.....	72
Gambar 4.1 : MCK Komunal.....	176
Gambar 4.2 : Taman Ramah Anak.....	176
Gambar 4.3 : Panggung Sosial.....	177
Gambar 4.4 : Fasilitas Taman.....	177

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah kemiskinan dan kerentanan adalah masalah sosial yang serius dan menentukan kualitas sebuah negara. Masalah ini merupakan salah satu masalah paling klasik dan elementar bagi banyak negara di dunia. Tak pelak, banyak formula yang diresepkan oleh sejumlah teori dan kebijakan untuk mengurainya agar sebuah negara dapat lebih cepat berkembang. Kemiskinan dalam banyak dimensinya merupakan patologi sosial yang memiliki karakter distortif oleh karena dampak yang ditimbulkannya seringkali melingkupi berbagai spektrum kehidupan sosial dalam skala luas. Sebagai patologi sosial yang mereduksi tercapainya kehidupan yang bermartabat maka kemiskinan senantiasa menempati isu prioritas pada semua peradaban dunia dari masa ke masa. Dengan pelbagai akibat negatif yang ditimbulkannya pula sehingga kemiskinan telah ditempatkan sebagai musuh bersama (*common enemy*) oleh setiap bangsa dan negara di dunia. Persoalan kemiskinan telah menjadi agenda dan amanat dunia, hal ini dapat dilihat dari keseriusan organisasi dunia dan negara-negara kaya memberikan tawaran program berikut dana untuk penanggulangan kemiskinan.

Sejak periode paradigma pembangunan terdahulu dengan Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) sebagai pijakan pokok penterjemahan pembangunan di tanah air, dan pada paradigma baru pembangunan dengan Program Pembangunan Nasional (Propenas) sebagai acuan dasar pelaksanaan pembangunan, persoalan peningkatan kualitas sumberdaya manusia melalui berbagai upaya penanggulangan kemiskinan tetap diposisikan sebagai isu pokok dan strategis. Dengan dasar itu pula, maka disusun berbagai program pemberdayaan dengan tujuan untuk mengurangi populasi penduduk miskin secara berkesinambungan dan konsisten (Kartasasmita, 1996).

Upaya penanggulangan kemiskinan pada dasarnya merupakan langkah untuk membebaskan dan memproteksi masyarakat dari kemiskinan secara multidimensi. Ini berarti bahwa penanggulangan kemiskinan tidak hanya mencakup upaya untuk mengatasi ketidakmampuan keluarga miskin dalam memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic need*), tapi juga sejauhmana kelompok miskin tersebut memiliki akses yang lebih luas terhadap pemenuhan kebutuhan dasarnya, seperti kesehatan, pendidikan, perumahan, dan partisipasi dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik dan budaya secara penuh. Konsep pembangunan partisipatif adalah suatu gejala baru yang hadir di akhir abad ke-20 sebagai jawaban atas lambannya pelaksanaan pembangunan di negara-negara berkembang yang mengacu pada teori-teori modernisasi dan pertumbuhan ekonomi (Chambers, 1987).

Pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah konsep dan pendekatan dalam perencanaan pembangunan masyarakat secara partisipatif, sesungguhnya merupakan respon terhadap dua hal vital, yakni kegagalan teori-teori pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dunia, dan juga makin bertambahnya populasi penduduk miskin dari tahun ke tahun. Salah satu kritik utama terhadap teori pertumbuhan ekonomi adalah fokusnya yang terlalu besar pada pertumbuhan *output* dan pendapatan, tanpa mempertimbangkan distribusi yang adil dari kekayaan dan manfaat ekonomi. Dalam banyak kasus, pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya menguntungkan sebagian kecil masyarakat, sedangkan sebagian besar penduduk terpinggirkan dan terjerat dalam kesenjangan ekonomi yang semakin lebar. Dampak sosial negatif seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketidaksetaraan dapat terjadi sebagai hasil dari pemusatan kekayaan dan kekuasaan. Selain itu, teori-teori pertumbuhan ekonomi sering kali gagal mempertimbangkan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi yang tidak terkendali.

Pemberdayaan masyarakat menjadi poros utama dalam pengembangan alternatif untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif. Konsep pemberdayaan masyarakat berkonsentrasi dalam memberikan kekuatan, pengetahuan, sumber daya, dan kontrol kepada masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dalam

konteks menggugat teori-teori pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat merupakan model yang ideal yang digunakan dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan ekonomi yang mampu memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Masyarakat harus memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik melalui proses demokratisasi yang kuat maupun melalui pengembangan mekanisme partisipatif seperti konsultasi publik, dialog, dan forum yang melibatkan semua pemangku kepentingan (Bahua, 2018).

Dalam konteks pembangunan alternatif, Mardikanto dan Soebiato (2020) menyebutkan bahwa pemberdayaan masyarakat mencakup pengembangan kapasitas masyarakat untuk berperan aktif dalam ekonomi lokal mereka. Ini meniscayakan penguatan keterampilan, pengetahuan, dan akses terhadap sumber daya yang memungkinkan mereka untuk mengelola usaha ekonomi, mengembangkan inisiatif kewirausahaan, dan memanfaatkan peluang ekonomi yang ada. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dapat mencakup pelatihan keterampilan, akses ke modal dan kredit, pengembangan jaringan bisnis, serta dukungan teknis dan *mentorship*.

Pembangunan manusia merupakan agenda penting bagi 147 pemimpin negara dan kepala pemerintahan, termasuk Indonesia dengan menandatangani Deklarasi Millenium tahun 2000-2015. Target yang ingin dicapai sebagaimana disebut dalam Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals*), adalah: (1) menurunkan angka kemiskinan

hingga separuh, (2) angka kematian bayi hingga dua/tiga, (3) angka kematian ibu melahirkan hingga tiga perempat, (4) pendidikan dasar yang universal, (5) kesetaraan pendidikan dan pemberdayaan perempuan, (6) memberantas HIV/ AIDS dan penyakit-penyakit penyebab kematian, (7) menjamin keberlanjutan lingkungan dan (8) kemitraan global. Pada tahun 2015, MDG's digantikan oleh *Sustainable Development Goals* (SDG's), juga dikenal sebagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang lebih luas dan ambisius. SDG's dirancang untuk menjadi kerangka kerja global untuk pembangunan berkelanjutan (2016-2030). Ke 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencapai pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030 adalah sebagai berikut:

1. Tidak ada Kemiskinan (*No Poverty*): Mengakhiri kemiskinan dalam semua bentuk dan dimensi di seluruh dunia.
2. Tidak ada Kelaparan (*Zero Hunger*): Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, pemakanan yang baik, dan sistem pertanian berkelanjutan.
3. Kesehatan yang Baik dan Kesejahteraan (*Good Health and Well-Being*): Memastikan kesejahteraan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua orang pada semua usia.
4. Pendidikan Berkualitas (*Quality Education*): Memastikan akses ke pendidikan yang berkualitas, setara, dan inklusif, serta mempromosikan peluang belajar sepanjang hayat untuk semua orang.
5. Kesetaraan Gender (*Gender Equality*): Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.

6. Air Bersih dan Sanitasi (*Clean Water and Sanitation*): Memastikan akses semua orang terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
7. Energi Terjangkau dan Bersih (*Affordable and Clean Energy*): Memastikan akses semua orang terhadap energi terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern.
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*Decent Work and Economic Growth*): Menciptakan pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan produktivitas yang tinggi.
9. Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (*Industry, Innovation, and Infrastructure*): Membangun infrastruktur yang kuat, promosi industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.
10. Pengurangan Ketidaksetaraan (*Reduced Inequality*): Mengurangi ketidaksetaraan dalam dan antara negara.
11. Kota yang Berkelanjutan (*Sustainable Cities and Communities*): Membuat kota dan permukiman manusia inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (*Responsible Consumption and Production*): Memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan.
13. Tindakan Iklim (*Climate Action*): Mengambil tindakan mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan di Bawah Air (*Life Below Water*): Melindungi dan memelihara ekosistem laut dan perairan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Kehidupan di Darat (*Life on Land*): Melindungi, memulihkan, dan mempromosikan penggunaan berkelanjutan ekosistem daratan.

16. Perdamaian, Keadilan, dan Institusi yang Kuat (*Peace, Justice, and Strong Institutions*): Memastikan masyarakat yang damai, inklusif, serta memberikan akses keadilan untuk semua.

17. Kemitraan untuk Tujuan (*Partnerships for the Goals*): Memperkuat aliansi internasional untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. (Maria Hartiningsih dalam Sugiyanto, 2017).

Di tingkat nasional, amanat konstitusi yang termutakhir dalam rangka penanggulangan kemiskinan pasca resesi dan depresi ekonomi tahun 1998 adalah terbentuknya Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional (KPKN) melalui Keputusan Presiden (Keppres) yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) pada tiap wilayah kota dan kabupaten. Keputusan Presiden Republik Indonesia mengenai pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional adalah Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2019. Keputusan ini mengatur pembentukan Komite Penanggulangan Kemiskinan Nasional (KPKN) dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Mei 2019. KPKN bertugas untuk merumuskan kebijakan penanggulangan kemiskinan nasional serta mengoordinasikan dan memantau pelaksanaannya (BKPK, 2000).

Dewasa ini, selaras dengan perubahan paradigma pembangunan dari “membangun masyarakat” menjadi “masyarakat membangun” maka telah menyebabkan pula makin ditinggalkannya metode penanggulangan kemiskinan yang tidak partisipatif dan *project oriented*. Evolusi dimaksud

telah melahirkan varian strategi dan pendekatan penanggulangan kemiskinan yang lebih mutakhir dengan lebih mengedepankan proses-prosesnya secara keseluruhan, berpihak, partisipatif dan menekankan kemitraan secara multi pihak. Pengedepanan proses-proses secara keseluruhan dalam pelaksanaannya di tingkat komunitas merupakan respon langsung dari hasil refleksi sebelumnya dimana pendekatan penanggulangan kemiskinan di masa lalu lebih menempatkan “tujuan” sebagai fokusnya ketimbang mengawal proses yang harus sebagaimana mestinya.

Paradigma baru penanggulangan kemiskinan menempatkan masyarakat secara produktif sebagai subyek dengan memberikan spasi keterlibatan secara sempurna, dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi hingga pada pemberian donasi melalui praktik keswadayaan. Pergeseran penting ini telah lebih dulu digerakkan oleh pemutakhiran paradigma yang lebih bijak dan bermartabat bahwa masyarakat miskin bukan entitas yang *tanpa apa-apa* tetapi memiliki surplus potensi yang dapat digali untuk mengakselerasi keberdayaannya sekaligus memutus rantai ketergantungannya yang dominan kepada pihak luar. Pandangan terhadap pembangunan kini telah bergeser ke arah pemberdayaan masyarakat. Gerakan melawan kesenjangan hak-hak sosial dapat berbeda dari waktu ke waktu. Pemberdayaan masyarakat pada umumnya bertujuan membentuk hubungan antara gerakan sosial dari bawah ke atas dan tindakan pemerintah dari atas ke bawah. Hak-hak asasi manusia

yang klasik membentuk dasar demokrasi dan memberi masyarakat kesempatan untuk mengemukakan ketentuan dan kepentingan yang adil serta terlibat dalam penentuan keputusan (Sugiyanto, 2005).

Selain pergeseran penting dari cara pandang di atas, paradigma baru penanggulangan kemiskinan juga menempatkan internalitas seseorang sebagai penyebab kemiskinan secara dominan. Ini berbeda dari paradigma sebelumnya dimana hampir diyakini bahwa kemiskinan yang terjadi lebih disebabkan oleh faktor yang terkait langsung dengan lingkungannya atau di luar diri seseorang. Pandangan ini mereferensikan modal, pendidikan, skill dan aksesibilitas terhadap sumberdaya sebagai deretan faktor yang menjadi penyebab terjadinya kemiskinan.

Pada paradigma yang lebih mutakhir dan ini yang tengah dikembangkan sebagai basis ide menegaskan bahwa kemiskinan terjadi sebagai akibat kondisi internalitas seseorang, yakni sikap hidup yang menafikan potensi diri sendiri. Perbaikan tentang sikap dimaksud hanya dapat dilakukan melalui rangkaian proses edukasi yang dapat melahirkan karakter yang produktif dan mandiri. Pembangunan di era kekinian sudah bergerak ke arah perspektif *people centered development* di mana masyarakat menjadi fokus dan aktor utama dalam pembangunan. Perspektif ini dalam implementasinya menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan masyarakat ini digunakan karena sumber masalah kemiskinan, ketimpangan, ketidakadilan dan

keterbelakangan adalah ketidakberdayaan masyarakat secara konkrit (Soetomo, 2011 dan Sutaryono, 2008).

Urgensi konsep pemberdayaan pada prinsipnya terlahir dari kemunculan ide untuk menempatkan manusia sebagai subyek dalam dunianya sendiri bukan semata obyek. Berubahnya paradigma pembangunan nasional ke arah demokratisasi dan desentralisasi, menumbuhkan kesadaran yang luas tentang perlunya peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses dan program pembangunan. Pemberdayaan muncul sebagai kata yang banyak diungkapkan tatkala berbicara tentang pembangunan yang bersifat berkelanjutan.

Pemberdayaan yang diadaptasikan dari istilah *empowerment* berkembang di Eropa mulai abad pertengahan, terus berkembang hingga diakhir 80-an dan awal 90-an. Konsep pemberdayaan tersebut kemudian memengaruhi teori-teori yang berkembang belakangan. Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Ife (2008) menyatakan bahwa pemberdayaan (*empowerment*) sebagai upaya memberikan otonomi, wewenang, dan kepercayaan kepada setiap individu dalam suatu organisasi, serta mendorong mereka untuk kreatif agar dapat menyelesaikan tugasnya sebaik mungkin. Di sisi lain Paul (1987) dalam Prijono dan Pranarka (1996) mengatakan bahwa pemberdayaan berarti pembagian kekuasaan yang adil sehingga meningkatkan kesadaran politis dan kekuasaan pada kelompok yang lemah serta memperbesar pengaruh mereka terhadap proses dan hasil-

hasil pembangunan. Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung.

Secara sosiologis, pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan *primer*, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan *sekunder*, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemberdayaan masyarakat adalah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people centered, participatory, empowerment and sustainable* (Chambers, 1995).

Dewasa ini, dunia global juga mengalami perubahan dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang dilakukan suatu bangsa. Indikator keberhasilan pembangunan yang bersifat konvensional seperti naiknya

pendapatan bukan lagi satu-satunya tolok ukur keberhasilan pembangunan. Terdapat indikator baru keberhasilan pembangunan, yakni kesuksesan negara menciptakan *civil society*. Negara tidak hanya mengutamakan pembangunan ekonomi tanpa memberi kesempatan pada rakyat dan organisasi yang hidup di dalamnya untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dan memberi alternatif solusi sebagai bentuk perwujudan penghormatan pada hak asasi manusia. Bahkan rakyat pun diberikan akses dan ruang untuk mengoreksi kesalahan-kesalahan yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan (Sutrisno, 1995).

Tidak mengherankan jika saat ini hampir seluruh kegiatan pembangunan, pelaksanaannya dilakukan dengan menggunakan metoda pembangunan partisipatif. Walaupun pada kenyataannya masing-masing kegiatan pembangunan memiliki perbedaan target sasaran masyarakat dan partisipasi seperti apa yang diharapkan terjadi dalam pembangunan. Perbedaan tersebut terjadi pada tingkatan kedudukan fungsi dan peran para pelaku di masyarakat, serta proses pengkomunikasiannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan adalah transformasi dari Proyek Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang diluncurkan pada tahun 1998 dalam merespon krisis ekonomi yang telah menimbulkan dampak secara multidimensi. Konsentrasi program di wilayah-wilayah perkotaan adalah karena berangkat pada fakta bahwa masyarakat kotalah yang mengalami dampak terparah dari krisis

ekonomi yang terjadi secara global dan nasional. Transformasi terus berlanjut sebagai respon atas kebijakan pemerintah yang secara serius berkomitmen melalui amanat global (MDG's) dengan meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) pada tanggal 30 April 2007 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Kota Palu, Sulawesi Tengah (Anonim, 2023).

Program PNPM Mandiri dipolarisasi menjadi dua program utama yang didasarkan pada wilayah dan karakteristik sasaran, yakni PNPM Mandiri Perkotaan dan PNPM Mandiri Perdesaan. PNPM Mandiri Perkotaan mengintervensi wilayah perkotaan, dan PNPM Mandiri Perdesaan mengintervensi wilayah desa dengan muatan dan komponen program yang berbeda. Kedua program ini merupakan *scaling up* (pengembangan yang lebih luas) dari program-program penanggulangan kemiskinan pada era-era sebelumnya dan mengintegrasikan dengan program-program pemberdayaan yang dirumuskan setelahnya, seperti PDM-DKE (Pemberdayaan Daerah untuk Mengatasi Dampak Krisis Ekonomi), PPK, (Program Pengembangan Kecamatan), PISEW (Program Peningkatan Infastruktur Sosial Ekonomi Wilayah), PAMSIMAS (Program Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Air Minum dan Sanitasi), dan SANIMAS (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).

Dalam perjalanannya, konsep PNPM Mandiri Perkotaan terus mengalami evolusi. Pada tahun 2016, PNPM Mandiri Perkotaan mengalami perubahan konsep menjadi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) dengan

tetap berada di bawah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan. Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) adalah program yang dilaksanakan secara nasional di 271 kabupaten/kota di 34 Propinsi yang menjadi “*platform kolaborasi*” atau basis penanganan permukiman kumuh yang mengintegrasikan berbagai sumber daya dan sumber pendanaan, termasuk dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, donor, swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. KOTAKU bermaksud untuk membangun sistem yang terpadu untuk penanganan permukiman kumuh, dimana pemerintah daerah memimpin dan berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan dalam perencanaan maupun implementasinya, serta mengedepankan partisipasi masyarakat.

Program KOTAKU didisain untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yaitu Kota Tanpa Kumuh. Program ini juga merupakan penjabaran dari kebijakan *universal acces 100-0-100* sebagai target nasional. Kebijakan **100-0-100** ini merupakan sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100 persen akses layak air minum, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak pada tahun 2019 yang lalu.

Implementasi Program KOTAKU didasarkan pada prinsip demokrasi sebagai konsekuensi dari pergeseran paradigma pembangunan, yakni dari “membangun masyarakat” (*top down planning*) menjadi “masyarakat

membangun” (*bottom up planning*). Program-program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pada semua orde pembangunan sesungguhnya berorientasi pada pemberian otonomi kepada masyarakat untuk berperan seluas-luasnya dalam pembangunan di wilayahnya. Pendekatan ini menjamin termanifestasikannya prinsip-prinsip demokrasi melalui pemberian masyarakat akses berpartisipasi dan pengambilan keputusan yang berhubung kait dengan kepentingan masyarakat.

Di Sulawesi Selatan, terdapat 14 (empat belas kabupaten/kota) yang menyelenggarakan Program KOTAKU, salah satunya adalah Kabupaten Gowa, tepatnya di Kecamatan Somba Opu. Jumlah kelurahan yang difasilitasi program ini adalah 14 (empat belas) kelurahan, yang secara keseluruhannya memiliki karakter perkotaan (*urban*) sejak 2016 hingga saat ini. Pelaksanaan program ini telah membawa manfaat signifikan bagi masyarakat, khususnya pada penguatan demokrasi dan perbaikan kualitas lingkungan permukiman masyarakat.

Di tingkat masyarakat, program ini telah memfasilitasi pembentukan kelembagaan lokal sebagai organisasi masyarakat warga yang disebut dengan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM) yang proses pembentukannya berlangsung sangat demokratis dilihat dari mekanisme pemilihan anggota LKM. Komponen Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang diorientasikan untuk mengatasi persoalan-persoalan ekonomi, sosial,

dan infrastruktur telah secara signifikan mendorong perbaikan kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan di masyarakat.

Kualitas penyelenggaraan program di tingkat masyarakat memiliki karakteristik dan kualifikasi yang berbeda antara masyarakat kelurahan yang satu dengan masyarakat kelurahan lainnya. Dalam hal ini, ada kelurahan yang berhasil berdasarkan indikator-indikator demokratisasi komunitas, dan ada pula yang belum dan/atau tidak berhasil. Indikator demokratisasi komunitas dalam konteks penelitian adalah mengacu pada gagasan Storm (1990), yakni 1) kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, 2) transparansi dalam pengambilan keputusan, 3) pemilihan pemimpin masyarakat warga secara inklusif dan representatif, 4) pengakuan terhadap hak asasi manusia, 5) penguatan kapasitas masyarakat, dan 6) keadilan sosial ekonomi).

Sebagai program yang berbasis pada penguatan demokrasi masyarakat, maka urgensi penelitian ini diarahkan untuk mengungkap sekaligus menguji sejauhmana proses penguatan demokrasi tersebut di tingkat masyarakat berjalan sesuai kaidah normatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, selanjutnya dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tahapan implementasi dan mekanisme penerapan prinsip-prinsip demokratisasi komunitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Romang Polong?
2. Apakah kendala dalam implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Romang Polong?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diorientasikan untuk mendapatkan deskripsi secara konkrit dan akurat berdasarkan rumusan masalah, yakni sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan tahapan, menganalisis aktualisasi dan mekanisme implementasi demokratisasi komunitas Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) berdasarkan 5 (lima) indikator; 1) kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, 2) transparansi dalam pengambilan keputusan, 3) pemilihan pemimpin masyarakat warga secara inklusif dan representatif, 4) pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan 5) penguatan kapasitas masyarakat pada implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Romang Polong.
2. Menganalisis berbagai kendala pada implementasi program KOTAKU berdasarkan perspektif pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Romang Polong.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah harapan akan nilai guna yang diharapkan memberi manfaat secara teoritis dan praktis, yakni sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis;
 - a. Sebagai sumber pengetahuan baru menyangkut mekanisme penerapan prinsip-prinsip demokratisasi komunitas pada implementasi pemberdayaan masyarakat, baik yang pendanaannya bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
 - b. Memberikan wawasan secara komprehensif kepada fasilitator (pendamping masyarakat) menyangkut substansi demokratisasi komunitas dan komitmen untuk mewujudkannya dalam proses-proses pendampingannya di masyarakat.

2. Manfaat praktis
 - a. Sebagai panduan bagi *stakeholder* pembangunan (pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, dan pers) dalam mengidentifikasi dan mengontrol penerapan demokratisasi komunitas melalui implementasi program-program pemberdayaan masyarakat.

- b. Sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam melakukan penguatan demokrasi melalui kebijakan perencanaan pembangunan yang mengedepankan partisipasi dan kepentingan masyarakat secara demokratis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian dengan tema pemberdayaan dan pengembangan masyarakat telah banyak dilakukan di berbagai universitas. Sejumlah penelitian yang relevan dengan penelitian ini adalah antara lain:

1. Penelitian Septiningsih tahun 2009 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Komunitas. Skripsi pada Jurusan Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Gadjah Mada
2. Penelitian Nensy Lusida tahun 2020 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Agro-Ekowisata di Desa Politan Jomboran, Klaten. Tesis pada Magister Ilmu Administrasi Publik, Universitas Gadjah Mada.
3. Penelitian Andiyansari tahun 2014 tentang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (Studi Kasus tentang Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Melalui Teknologi

Informasi dan Komunikasi pada Program Pusat Layanan). Tesis pada Program Studi Ilmu Komunikasi PPs Universitas Gadjah Mada.

4. Penelitian Hidayat Miftahuddin Tahun 2019 tentang Strategi Pemberdayaan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Peningkatan Ekonomi (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama Tunas Cahaya Batik Tulis Rifaiyah Desa Kalipucang Kabupaten Batang). Tesis pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo.
5. Penelitian Anneke Grjese Maindoka Tahun 2004 tentang Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Pembangunan Desa (CERD) di Kabupaten Minahasa. Tesis pada Magister Administrasi Publik Universitas Sam Ratulangi.
6. Penelitian oleh M. Syafar Supardian Tahun 2008 tentang Pemberdayaan Masyarakat pada Program Pembiayaan Mikro (Studi tentang Pelaksanaan Program Pembiayaan Mikro pada Anggota Baytul Ikhtiar Bogor. Tesis pada Magister Pengembangan Masyarakat Institut Pertanian Bogor.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Gambaran Umum Program Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa “lembaga kepemimpinan masyarakat” yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan “program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan” yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut, mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, oleh sebab itu mulai tahun 2007, PNPM Mandiri P2KP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. Tahun 2008 secara penuh

P2KP menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun pondasi masyarakat yang berdaya dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap/perilaku/cara pandang masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai universal. Pada tahap berikutnya berorientasi untuk membangun transformasi menuju masyarakat mandiri yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli setempat dengan berbagai pihak (*channelling program*) untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat.

PNPM Mandiri Perkotaan melakukan intervensi di kelurahan dengan karakteristik padat penduduk, kumuh, dan miskin dengan melakukan sejumlah kegiatan pemberdayaan. Diharapkan melalui kegiatan tersebut dapat mendorong peningkatan kemampuan masyarakat dalam mengembangkan kualitas lingkungan permukiman yang berkelanjutan.

Prinsip Program

- a. Bertumpu pada pembangunan manusia. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.

- b. Berorientasi pada masyarakat miskin. Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- c. Partisipasi. Masyarakat terlibat secara aktif pada setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- d. Otonomi. Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri dan partisipatif untuk menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan secara swakelola.
- e. Desentralisasi. Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- f. Kesetaraan dan keadilan gender. Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.
- g. Demokratis. Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

- h. **Transparansi dan Akuntabel.** Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
- i. **Prioritas.** Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.
- j. **Kolaborasi.** Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.
- k. **Keberlanjutan.** Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- l. **Sederhana.** Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola oleh masyarakat.

Pendekatan Program

Penanggulangan kemiskinan membutuhkan penanganan yang menyeluruh dalam skala perwilayahan yang memadai yang memungkinkan terjadinya keterpaduan antara pendekatan sektoral, perwilayahan dan partisipatif yang dalam hal ini dipilih kecamatan sebagai lokus program yang mampu mempertemukan perencanaan dari tingkat Pemerintah kota/kabupaten dan dari tingkat masyarakat. Di tataran kecamatan inilah rencana pembangunan yang direncanakan oleh SKPD (Satuan Kerja Pembangunan Daerah) bertemu dengan perencanaan dari masyarakat dalam Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) Kecamatan sehingga dapat digalang perencanaan pembangunan yang menyeluruh, terpadu dan selaras waktu. Dengan demikian PNPM Mandiri Perkotaan akan menekankan pemanfaatan Musrenbang Kecamatan sebagai mekanisme harmonisasi kegiatan berbagai program yang ada.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas maka pendekatan atau upaya-upaya rasional dalam mencapai tujuan program dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan program yang berbasis masyarakat dengan:

- a. Menggunakan kecamatan sebagai lokus program
- b. Memosisikan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan
- c. Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal dalam proses pembangunan partisipatif.

- d. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik sosial dan geografis.
- e. Melalui proses pemberdayaan yang terdiri atas pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan.

Tujuan Program

Tujuan umum PNPM Mandiri Perkotaan yaitu "Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri". Secara khusus tujuannya yaitu "Membantu masyarakat miskin perkotaan di kelurahan/desa mendapatkan manfaat dari peningkatan kondisi lingkungan dan tata pemerintahan yang baik."

Sasaran Program

- a. Memperkuat dan melembagakan BKM/LKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan bertanggung jawab untuk mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
- b. Tersedianya Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;

- c. Terwujudnya pemanfaatan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), termasuk sumber dana lain, yang tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. Terbangunnya forum BKM/LKM tingkat kecamatan dan kota/kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
- e. Meningkatnya kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bermitra dengan BKM/LKM dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin;
- f. Terwujudnya pendampingan teknis dan kontribusi pendanaan sesuai dengan Indeks Fiskal dan Kemiskinan Daerah (IFKD) dari pemerintah kota/kabupaten P serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan;
- g. Terwujudnya kemitraan program antara BKM/LKM dengan berbagai pemangku kepentingan (Kementerian PU dan Perkim, 2005).

B. Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Secara kronologis, Program KOTAKU adalah kelanjutan atau metamorfosis dari Program PNPM Mandiri Perkotaan yang berhasil sukses, dan telah menjadi rujukan bagi banyak negara dalam mereduplikasi program tersebut. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 mengamanatkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan

melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman yaitu, peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan. Pada tahun 2016 masih terdapat 35.291 Ha permukiman kumuh perkotaan yang tersebar di hampir seluruh wilayah Indonesia sesuai hasil perhitungan pengurangan luasan permukiman kumuh perkotaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya. Kondisi tersebut diperkirakan akan terus mengalami penambahan apabila tidak ada bentuk penanganan yang inovatif, menyeluruh, dan tepat sasaran.

Permukiman kumuh masih menjadi tantangan bagi pemerintah kabupaten/kota, karena selain merupakan masalah, di sisi lain ternyata merupakan salah satu pilar penyangga perekonomian kota. Mengingat sifat pekerjaan dan skala pencapaiannya yang sangat kompleks, diperlukan kolaborasi beberapa pihak antara pemerintah mulai tingkat pusat sampai dengan tingkat kelurahan/desa, pihak swasta, masyarakat, dan pihak terkait lainnya. Pelibatan beberapa pihak secara kolaboratif diharapkan memberikan berbagai dampak positif, antara lain meningkatkan komitmen pemerintah daerah dalam pencapaian kota layak huni, meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan dan memelihara hasil pembangunan, menjamin keberlanjutan, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan swasta terhadap Pemerintah. Oleh karena itu, sebagai salah satu langkah mewujudkan sasaran RPJMN 2015-2019 dan RPJMN 2020-204

yaitu Kota Tanpa Kumuh, Direktorat Jenderal Cipta Karya menginisiasi pembangunan *platform* kolaborasi melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).

Wilayah sasaran intervensi program ini adalah wilayah perkotaan (urban) dengan alasan karena permukiman kumuh dan perilaku kumuh umumnya terdapat di wilayah kota. Program KOTAKU mendukung Pemerintah Daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni di antaranya melalui revitalisasi peran Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM).

Rancangan program KOTAKU ini berpijak pada pengembangan dari program nasional sebelumnya, yakni PNPM Mandiri Perkotaan. Program tersebut telah memberikan berbagai pembelajaran penting untuk pengembangan Program KOTAKU dan investasi berharga berupa terbangunnya kelembagaan tingkat masyarakat, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah daerah, sistem monitoring dan kapasitas tim pendamping. Berdasarkan pembelajaran tersebut.

Di Sulawesi Selatan, Program KOTAKU mulai secara resmi diselenggarakan pada tahun 2016 sebagai transformasi dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan. PNPM Mandiri Perkotaan beroperasi sejak tahun 2002 hingga 2015. Program KOTAKU dirancang bersama dengan Pemerintah Daerah sebagai nakhoda dalam mewujudkan permukiman layak huni di wilayahnya, yang mencakup:

(1) pengembangan kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota; (2) penyusunan rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kota termasuk rencana investasi dengan pembiayaan dari berbagai sumber (pusat, provinsi, kabupaten/kota, masyarakat, swasta, dll); (3) perbaikan serta pengoperasian dan pemeliharaan infrastruktur tingkat kota (primer atau sekunder) yang terkait langsung dengan penyelesaian permasalahan di permukiman kumuh; (4) penyediaan bantuan teknis untuk memperkuat sistem informasi dan monitoring penanganan permukiman kumuh, mengkaji pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah tanah/lahan,

Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Tujuan tersebut dicapai melalui tujuan antara sebagai berikut:

- 1) Menurunnya luas permukiman kumuh;
- 2) Terbentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) di tingkat kabupaten/kota dalam penanganan permukiman kumuh yang berfungsi dengan baik;
- 3) Tersusunnya rencana penanganan permukiman kumuh tingkat kabupaten/kota dan tingkat masyarakat yang terintegrasi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- 4)

Meningkatnya penghasilan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui penyediaan infrastruktur dan kegiatan peningkatan penghidupan masyarakat untuk mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh; dan 5) Terlaksananya aturan bersama sebagai upaya perubahan perilaku hidup bersih dan sehat masyarakat dan pencegahan kumuh.

Prinsip Program

Prinsip dasar yang diterapkan dalam pelaksanaan Program KOTAKU adalah:

- a. Pemerintah daerah sebagai nakhoda: Pemerintah daerah dan pemerintah kelurahan/desa memimpin kegiatan penanganan permukiman kumuh secara kolaboratif dengan berbagai pemangku kepentingan baik sektor maupun aktor di tingkatan pemerintahan serta melibatkan masyarakat dan kelompok peduli lainnya.
- b. Perencanaan komprehensif dan berorientasi *outcome* (pencapaian tujuan program): Penataan permukiman diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dan berorientasi pencapaian tujuan terciptanya permukiman layak huni sesuai visi kabupaten/kota yang berkontribusi pada pencapaian target nasional yaitu mencapai 0 ha.
- c. Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran: Rencana penanganan permukiman kumuh merupakan produk Pemerintah Daerah sehingga

mengacu pada visi kabupaten/kota dalam RPJMD. Rencana penanganan permukiman kumuh terintegrasi dengan perencanaan pembangunan di tingkat kabupaten/kota dimana proses penyelenggaraan disesuaikan dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Rencana penanganan permukiman kumuh di tingkat kabupaten/kota mengakomodasi rencana di tingkat masyarakat, yang diikuti dengan integrasi penganggaran mulai dari Pemerintah Provinsi, Pemkab/ Pemkot hingga pemerintah desa dan kecamatan.

- d. Partisipatif Pembangunan partisipatif dengan memadukan perencanaan dari atas (*top-down*) dan dari bawah (*bottom-up*) sehingga perencanaan di tingkat masyarakat akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perencanaan yang lebih makro/tingkat kota.
- e. Kreatif dan Inovatif: Prinsip kreatif dalam penanganan permukiman kumuh adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide dan cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penanganan permukiman kumuh untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni.
- f. Pengelolaan Lingkungan dan Sosial yang menjamin keberlanjutan program investasi KOTAKU harus memuat prinsip pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam proses perencanaan dan

pelaksanaannya perlu diterapkan prinsip dan prosedur tertentu yang mengacu pada Kerangka Kerja Pengelolaan Lingkungan dan Sosial Program KOTAKU.

- g. Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (*good governance*): Prinsip ini menjadikan kegiatan penanganan permukiman kumuh sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkan tata kelola yang baik (*good governance*).
- h. Investasi penanganan permukiman kumuh disamping harus mendukung perkembangan kota juga harus mampu meningkatkan kapasitas dan daya dukung lingkungan.
- i. Revitalisasi peran LKM, penajaman peran LKM dari orientasi penanggulangan kemiskinan kepada orientasi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh.

Komponen Program

Program KOTAKU terdiri dari komponen-komponen berikut dalam rangka pencapaian tujuannya:

1. Pengembangan kelembagaan, strategi dan kebijakan;

2. Pengembangan kapasitas untuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk dukungan untuk perencanaan penanganan permukiman kumuh yang terintegrasi;
3. Pendanaan Investasi untuk infrastruktur dan pelayanan perkotaan, yang terdiri dari:
 - a. Infrastruktur skala kawasan dan skala kab/kota, termasuk dukungan pusat pengembangan usaha di kabupaten/kota terpilih.
 - b. Pembangunan Kawasan Permukiman Baru untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
 - c. Infrastruktur skala lingkungan, termasuk dukungan pengembangan penghidupan berkelanjutan.
4. Dukungan pelaksanaan dan bantuan teknis; dan
5. Dukungan program/kegiatan lainnya, termasuk dukungan untuk kondisi darurat bencana (Kementerian PU dan Perkim, 2016).

C. Demokratisasi Komunitas dalam Pemberdayaan Masyarakat

Narasi tentang demokratisasi komunitas dapat dilacak dalam karya Ife & Tesoriero (2008), Soetomo (2011), Freire (1970), dan Friedman (1992) yang keseluruhannya mempromosikan kedaulatan masyarakat untuk berkembang. Demokratisasi komunitas adalah konsep yang mengacu pada proses di mana kekuasaan, pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam

suatu komunitas diberikan secara merata kepada semua anggotanya. Konsep ini bertujuan untuk mendorong partisipasi aktif, inklusivitas, transparansi, dan akuntabilitas di dalam suatu komunitas. Ini berarti bahwa keputusan penting tidak hanya diambil oleh segelintir individu atau kelompok elit, tetapi melalui dialog, diskusi, dan konsensus yang melibatkan partisipasi sebanyak mungkin anggota komunitas. Demokratisasi komunitas merujuk pada proses di mana kekuasaan, partisipasi, dan pengambilan keputusan dalam sebuah komunitas atau kelompok diperluas, dan diarahkan untuk mencapai prinsip-prinsip demokrasi. Ini menunjukkan pentingnya pemberdayaan anggota komunitas untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan, berbagi tanggung jawab, serta berkontribusi pada pembentukan kebijakan dan arah komunitas.

Ife dan Tesoriero (2008) menggolongkan demokrasi ke dalam dua jenis, yakni demokrasi partisipatif dan demokrasi representatif. Definisi demokratisasi komunitas dalam berbagai perspektif dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perspektif Politik: Demokratisasi komunitas dari perspektif politik mengacu pada proses di mana kekuasaan dan pengambilan keputusan yang semula terpusat pada individu atau kelompok tertentu dialihkan ke masyarakat secara keseluruhan. Ini melibatkan pemberdayaan warga komunitas untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka,

seperti melalui pemilihan umum, pengambilan keputusan kolektif, dan partisipasi aktif dalam debat dan dialog politik.

- b. **Perspektif Sosial:** Dalam perspektif sosial, demokratisasi komunitas mencakup inklusi sosial, keadilan, dan kesetaraan. Ini berarti memastikan bahwa semua anggota komunitas memiliki kesempatan yang adil untuk berpartisipasi, mengemukakan pendapat, dan mendapatkan manfaat dari sumber daya dan layanan yang ada. Demokratisasi komunitas dalam konteks sosial berarti adanya upaya penghapusan diskriminasi, peningkatan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja, serta mempromosikan relasi yang saling menghormati, setara, harmonis, dan inklusif antaranggota komunitas.
- c. **Perspektif Ekonomi:** Dalam perspektif ekonomi, demokratisasi komunitas dapat berarti mengurangi ketimpangan ekonomi dan memberdayakan anggota komunitas pada aspek ekonominya. Ini dapat dicapai melalui partisipasi anggota komunitas dalam pengambilan keputusan menyangkut ekonomi, seperti melalui pengorganisasian koperasi, pemberian akses terhadap modal dan pelatihan, serta pemberdayaan ekonomi berbasis lokal. Tujuan demokratisasi ekonomi komunitas adalah menciptakan kesempatan yang lebih adil bagi semua anggota komunitas untuk berkontribusi, menghasilkan, dan memperoleh manfaat dari kegiatan ekonomi.

- d. **Perspektif Budaya:** Dalam perspektif budaya, demokratisasi komunitas berarti menghargai dan mengakui keragaman budaya serta memberikan semua anggota komunitas kesempatan untuk mengekspresikan sekaligus mempresentasikan identitas budaya mereka. Perspektif ini memberi penekanan pada pemberdayaan kelompok minoritas, melindungi hak-hak individu untuk beragam budaya dan keyakinan, dan mendorong dialog antarbudaya yang saling menghormati. Demokratisasi komunitas dalam konteks budaya juga mendorong partisipasi aktif dalam seni, budaya, dan pemertahanan warisan budaya sebagai cara untuk membangun identitas komunitas yang inklusif dan beragam. Faktisitas berupa pluralitas tidak lantas menjadi perintang bagi upaya pencapaian demokrasi, melainkan bahwa pluralitas adalah energi pendorong bagi terbangunnya mekanisme demokrasi yang menjunjung kesetaraan dan keadilan untuk semua.
- e. **Perspektif Hukum:** Perspektif hukum terhadap demokratisasi komunitas dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi hukum yang berlaku dan kerangka hukum yang digunakan. Namun, dalam banyak sistem hukum yang menganut prinsip demokrasi, ada beberapa prinsip umum yang sering diterapkan dalam konteks demokratisasi komunitas, di antaranya:

- Perspektif hukum yang melihat demokratisasi komunitas akan menekankan pada hak asasi individu. Setiap anggota komunitas memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi mereka dan hak untuk menyuarkan pendapat mereka secara bebas.
- Hukum akan menetapkan prosedur yang adil dan transparan untuk mengelola pengambilan keputusan dalam komunitas. Ini mungkin termasuk pemilihan, pemungutan suara, konsensus, atau mekanisme lain yang memungkinkan partisipasi anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan.
- Hukum akan menetapkan mekanisme akuntabilitas untuk memastikan bahwa pemimpin atau badan pengambil keputusan dalam komunitas bertanggung jawab terhadap anggota komunitas. Ini dapat mencakup pelaporan rutin, transparansi keuangan, atau pemilihan secara teratur untuk memastikan pemimpin atau badan tersebut tetap akuntabel.
- Hukum akan menyediakan perlindungan bagi anggota komunitas yang mengalami pelanggaran hak mereka atau tindakan yang melanggar hukum dalam konteks demokratisasi komunitas. Ini dapat mencakup perlindungan terhadap

diskriminasi, pemecatan tidak adil, atau tindakan lain yang melanggar hak-hak individu.

Definisi-definisi di atas mengandung beberapa elemen umum yang berperan dalam membangun demokratisasi komunitas sebagai sebuah gerakan, meliputi: *Pertama*, partisipasi: memberikan kesempatan kepada anggota komunitas untuk terlibat secara aktif dalam proses pengambilan keputusan. Ini bisa melalui diskusi terbuka, forum, pemilihan, atau mekanisme partisipasi lainnya. *Kedua*, keterbukaan dan transparansi: mempromosikan transparansi dalam informasi dan keputusan yang dibuat oleh komunitas. Hal ini memungkinkan anggota komunitas untuk memahami dasar pemikiran di balik keputusan tersebut dan memberikan umpan balik yang konstruktif.

Ketiga, kesetaraan: membangun lingkungan di mana setiap anggota komunitas memiliki suara yang setara dalam pengambilan keputusan. Tidak ada dominasi atau pengabaian terhadap suara individu atau kelompok tertentu. *Keempat*, akuntabilitas: menetapkan mekanisme yang memastikan bahwa para pemimpin atau pengambil keputusan bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka kepada komunitas. Ini dapat melalui pemantauan, evaluasi, atau pertanggungjawaban terbuka.

Kelima, pembagian kekuasaan: menghindari konsentrasi kekuasaan pada individu atau kelompok tertentu, melainkan membagi kekuasaan dan tanggung jawab secara lebih merata di antara anggota komunitas. *Keenam*,

pendidikan dan pembelajaran: meningkatkan pemahaman dan kesadaran anggota komunitas tentang isu-isu yang mempengaruhi mereka serta memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan komunitas mereka. Demokratisasi komunitas dapat didukung oleh upaya pendidikan dan pembelajaran yang mempromosikan pemahaman tentang nilai-nilai demokrasi, keterampilan partisipasi, dan kesadaran akan hak dan tanggung jawab individu dalam konteks komunitas. Pendidikan yang inklusif dan berkelanjutan dapat membantu memperkuat partisipasi aktif dan kesadaran demokratis dalam komunitas.

Friedman (1992) menyebutkan bahwa demokratisasi komunitas bertujuan untuk menciptakan komunitas yang inklusif, adil, dan responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi anggota-anggotanya. Ini memungkinkan mereka untuk merasa memiliki komunitas, memengaruhi dan menciptakan perubahan yang diinginkan, serta membangun hubungan yang lebih kuat antara sesama anggota komunitas. Selain itu, demokratisasi dapat pula memperkuat ikatan sosial, meningkatkan kepercayaan dan solidaritas antara anggota komunitas, serta memungkinkan pengembangan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang dihadapi oleh komunitas.

Pemahaman teoritis ini memberikan kerangka kerja untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip demokratisasi komunitas. Namun, perlu diingat bahwa implementasi demokratisasi komunitas dapat bervariasi

tergantung pada konteks budaya, sosial, dan politik dari komunitas yang bersangkutan.

Ruang Lingkup Demokratisasi Komunitas

Ruang lingkup ini menjadi landasan yang kuat ke arah terciptanya demokratisasi komunitas meliputi sejumlah konsep dasar yang secara keseluruhannya dapat diimplementasi atau dioperasionalkan oleh para fasilitator atau pengembang masyarakat dalam proses-proses fasilitasnya di tingkat komunitas. Nelson (1992) menguraikan ruang lingkup tersebut, antara lain:

- a. Keterlibatan aktif: Prinsip ini mendorong partisipasi aktif dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan. Semua anggota komunitas memiliki hak untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi komunitas tersebut. Setiap anggota komunitas memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk akses yang adil terhadap informasi, kesempatan untuk berbicara, dan mendengarkan pandangan orang lain.
- b. Keterbukaan dan transparansi: Komunitas yang demokratis harus mendorong keterbukaan dan transparansi dalam semua aspek kehidupan komunitas. Informasi dan keputusan yang penting harus tersedia untuk semua anggota komunitas, sehingga mereka dapat

membuat keputusan yang berdasarkan pada informasi yang lengkap dan jujur. Informasi yang relevan dan penting harus tersedia secara terbuka dan mudah diakses oleh semua anggota komunitas. Transparansi adalah kunci dalam membangun kepercayaan dan memastikan bahwa keputusan dibuat dengan dasar yang jelas.

- c. Kebebasan berpendapat dan pluralisme: Demokratisasi komunitas harus memastikan bahwa semua anggota komunitas memiliki kebebasan berpendapat dan mengemukakan gagasan mereka tanpa rasa takut atau diskriminasi. Prinsip kebebasan berpendapat mendorong adanya kebebasan berekspresi bagi anggota komunitas. Ini melibatkan memberikan ruang untuk berbeda pendapat, diskusi terbuka, dan menghormati keragaman pandangan di dalam komunitas. Pluralisme, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap keragaman pendapat dan gagasan, juga harus diterapkan.
- d. Keadilan sosial: Prinsip keadilan sosial menekankan pentingnya mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam komunitas. Prinsip ini mengarah pada pemberdayaan dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan dan memastikan distribusi sumber daya yang adil.
- e. Pengambilan keputusan kolektif: Prinsip ini melibatkan pengambilan keputusan yang melibatkan partisipasi banyak orang dalam prosesnya. Keputusan harus diambil berdasarkan konsensus atau

mayoritas suara, dengan menghormati pandangan minoritas dan memastikan bahwa semua pihak terlibat dalam proses tersebut.

- f. Akuntabilitas dan tanggung jawab: Komunitas yang demokratis harus membangun mekanisme akuntabilitas yang efektif. Para pemimpin dan pengambil keputusan komunitas harus bertanggung jawab atas tindakan mereka dan terbuka terhadap pertanggungjawaban kepada anggota komunitas. Para pemimpin dan pengambil keputusan dalam komunitas harus bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mekanisme pengawasan dan pemantauan harus ada untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan kepentingan komunitas secara keseluruhan.
- g. Kesenjangan dan keadilan: Demokratisasi komunitas harus didasarkan pada prinsip kesetaraan dan keadilan. Setiap anggota komunitas harus memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, memberikan kontribusi, dan mendapatkan manfaat dari hasil pengambilan keputusan komunitas. Demokratisasi komunitas bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan di antara anggotanya. Ini melibatkan penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berpendapat, dan perlindungan terhadap diskriminasi.
- h. Pendidikan dan kesadaran: Prinsip ini menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran dalam membangun komunitas yang

demokratis. Semua anggota komunitas perlu memiliki pemahaman yang baik tentang prinsip-prinsip demokrasi, hak-hak mereka, serta tanggung jawab dan peran mereka dalam proses demokratisasi komunitas.

- i. Pembelajaran kolektif: Demokratisasi komunitas juga melibatkan proses belajar kolektif, di mana anggota komunitas saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan pemahaman untuk mencapai keputusan yang lebih baik. Ini melibatkan budaya dialog, mendengarkan, dan menghargai berbagai perspektif.
- j. Pembelajaran dan pertumbuhan: Prinsip ini mendorong komunitas untuk mengadopsi sikap pembelajaran yang terus-menerus dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu dan kolektif. Hal ini dapat dicapai melalui pendidikan, pelatihan, dan kesempatan untuk berbagi pengetahuan.
- k. Pembagian kekuasaan: Salah satu aspek penting dalam demokratisasi komunitas adalah pembagian kekuasaan yang lebih merata. Ini berarti menghindari konsentrasi kekuasaan pada sejumlah kecil individu atau kelompok, dan lebih mengarah pada mekanisme partisipatif yang melibatkan semua anggota komunitas. Prinsip ini menggarisbawahi pentingnya membagi kekuasaan dan otoritas di antara anggota komunitas. Tidak ada pihak yang dominan atau otoriter yang mengendalikan keputusan atau sumber daya secara eksklusif.

Pembagian kekuasaan yang adil dan seimbang memastikan partisipasi yang lebih merata dan pengambilan keputusan yang lebih inklusif.

- l. Edukasi dan kesadaran: Demokratisasi komunitas juga melibatkan pendidikan dan kesadaran anggota komunitas tentang hak-hak mereka, serta pentingnya partisipasi dan pengambilan keputusan yang demokratis. Pendidikan ini dapat melibatkan pelatihan keterampilan kepemimpinan, pemahaman tentang proses demokrasi, dan kesadaran tentang hak-hak individu.
- m. Konsensus dan dialog: Demokratisasi komunitas mendorong proses pengambilan keputusan yang berbasis pada konsensus atau diskusi yang baik. Prinsip ini menekankan pentingnya mendengarkan pandangan dan pendapat yang beragam, dan mencari kesepakatan bersama melalui dialog yang terbuka dan konstruktif.
- n. Perlindungan hak asasi manusia: Prinsip demokratisasi komunitas harus memastikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia semua anggota. Ini melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak fundamental seperti kebebasan berbicara, kebebasan berkumpul, hak privasi, dan hak kesetaraan tanpa diskriminasi.

Demokratisasi komunitas dapat diterapkan dalam berbagai konteks, termasuk organisasi non-pemerintah, institusi pendidikan, lingkungan lokal,

dan bahkan di tingkat nasional. Tujuan akhirnya adalah menciptakan komunitas yang inklusif, dinamis, dan kuat, di mana setiap anggota merasa memiliki peran dan kontribusi yang berarti.

Prinsip-prinsip Demokratisasi Komunitas

Demokratisasi komunitas merujuk pada proses memperluas partisipasi dan pengambilan keputusan yang adil oleh anggota komunitas dalam hal-hal yang memengaruhi kehidupan mereka. Pembangunan masyarakat, di sisi lain, mengacu pada upaya untuk meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kemajuan sosial, ekonomi, dan politik dalam suatu komunitas.

Urgensi Demokratisasi dalam Pemberdayaan Masyarakat

Secara metaforis, urgensi demokratisasi dalam pemberdayaan masyarakat sama pentingnya nutrisi bagi tubuh, keduanya saling menunjang untuk terpeliharanya eksistensi. Demokratisasi mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Partisipasi yang aktif dan inklusif memberi kesempatan pada anggota masyarakat untuk menyampaikan pandangan mereka, memperjuangkan kepentingan mereka, dan berkontribusi dalam merumuskan solusi yang lebih baik. Dalam konteks pembangunan masyarakat, partisipasi yang luas ini penting karena memungkinkan keputusan yang diambil mencerminkan kebutuhan dan aspirasi sebagian besar anggota komunitas.

Dalam sistem demokratis, warga negara memiliki hak untuk berbicara, mengemukakan pendapat, memilih pemimpin, dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan. Ini memungkinkannya untuk memengaruhi arah pembangunan masyarakat sesuai dengan kepentingan dan aspirasi mereka. Demokrasi adalah fondasi penting dalam melindungi hak asasi manusia. Melalui demokratisasi, lembaga-lembaga negara yang demokratis dibentuk untuk mengawasi dan menegakkan hak-hak dasar individu. Sistem demokratis menjamin kebebasan berbicara, beragama, berserikat, serta perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan. Ini memungkinkan masyarakat untuk hidup dalam kebebasan dan martabat yang dijamin oleh hukum. Demokrasi memastikan adanya akuntabilitas pemerintah terhadap rakyat.

Demokratisasi komunitas berkontribusi pada peningkatan akuntabilitas dalam pembangunan masyarakat. Dalam sistem yang lebih demokratis, anggota komunitas memiliki kekuatan untuk memantau dan mengevaluasi tindakan dan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin atau lembaga yang bertanggung jawab. Dengan adanya mekanisme akuntabilitas yang kuat, kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat menjadi lebih rendah.

Demokratisasi mendukung pembangunan yang berkelanjutan dalam masyarakat. Dalam lingkungan demokratis, keputusan pembangunan diambil dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat

sipil, sektor swasta, dan lembaga publik. Pendekatan ini memastikan adanya perwakilan yang adil dan kepentingan yang beragam dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keputusan yang diambil lebih cenderung menghasilkan kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi dapat berkontribusi pada menguatnya integrasi dan stabilitas dalam masyarakat. Dalam negara-negara demokratis, konflik seringkali dapat diselesaikan melalui jalur politik dan dialog, bukan dengan kekerasan. Proses demokratis yang inklusif dan terbuka memungkinkan berbagai kelompok dan kepentingan untuk berpartisipasi dalam pemecahan masalah dan mencapai konsensus. Ini membantu mengurangi ketegangan sosial dan mempromosikan harmoni dalam masyarakat.

Demokratisasi komunitas dapat memperkuat rasa kepemilikan dan kemandirian anggota masyarakat terhadap proses pembangunan. Ketika anggota komunitas memiliki akses yang lebih besar terhadap informasi, pengetahuan, dan sumber daya, serta memiliki peran aktif dalam pengambilan keputusan, mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab atas perkembangan komunitas mereka. Hal ini dapat mendorong semangat kewirausahaan, partisipasi dalam program-program pembangunan, dan perencanaan yang lebih baik untuk mencapai tujuan bersama.

Demokratisasi mempromosikan inklusivitas dan pengakuan terhadap kepentingan dan keberagaman anggota komunitas. Dalam pembangunan

masyarakat, ini berarti memastikan bahwa kebijakan, program, dan sumber daya tersedia untuk semua anggota masyarakat, termasuk kelompok yang rentan atau terpinggirkan. Dengan melibatkan semua entitas dalam proses pembangunan, demokratisasi komunitas dapat membantu mengatasi kesenjangan sosial, memperkuat keadilan sosial, dan memperkuat solidaritas dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, demokratisasi memainkan peran penting dalam mempromosikan keterlibatan masyarakat, melindungi hak asasi manusia, memastikan akuntabilitas pemerintah, mendorong pembangunan berkelanjutan, dan memelihara perdamaian dan stabilitas. Ini adalah landasan yang kuat bagi masyarakat yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

D. Demokratisasi Komunitas; Perspektif Sosiologi

Elinor Ostrom yang dikenal sebagai ilmuwan politik dan ekonom memiliki kontribusi penting dalam jagad diskusi tentang demokratisasi komunitas. Karyanya yang terkenal, *"Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action"* (1990), memberikan pandangan mendalam tentang bagaimana masyarakat dapat berhasil mengelola sumber daya bersama tanpa perlu campur tangan pemerintah atau pasar.

Dalam karyanya tentang demokratisasi komunitas, Ostrom menekankan pentingnya desentralisasi keputusan dan memberikan otonomi kepada komunitas lokal dalam mengelola sumber daya bersama. Hal ini

bertentangan dengan pendekatan top-down yang sering kali dianggap kurang efektif. Ostrom mengamati bahwa institusi lokal, seperti aturan, norma, dan prosedur yang dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, dapat berperan penting dalam mengatur penggunaan bersama berbagai sumber daya. Institusi ini muncul secara alami dan berkembang sesuai kebutuhan komunitas.

Demokratisasi dalam konteks Ostrom adalah melibatkan partisipasi aktif dari anggota komunitas dalam proses pengambilan keputusan terkait sumber daya bersama. Keputusan yang diambil bersama dapat lebih baik memperhitungkan kebutuhan dan kepentingan semua pihak yang terlibat. Dalam pandangannya, dia menyoroti pentingnya adanya sanksi internal dalam masyarakat yang efektif mengelola sumber daya bersama. Sanksi ini dapat berupa norma sosial, reputasi, atau mekanisme pengendalian internal lainnya, yang membantu menjaga keseimbangan penggunaan sumber daya.

Konsep demokratisasi dalam pandangan Ostrom mencakup adaptasi terus-menerus terhadap perubahan lingkungan dan kebutuhan komunitas. Sistem pengelolaan bersama harus dapat beradaptasi dengan dinamika lokal dan global.

Pengakuan terhadap hak dan kewajiban yang beragam di antara anggota komunitas akan mampu menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan bersama. Melalui analisisnya terhadap berbagai studi kasus di seluruh dunia, Ostrom menyajikan argumen kuat

bahwa masyarakat lokal dapat mengembangkan sistem pengelolaan sumber daya bersama yang efektif tanpa perlu bergantung sepenuhnya pada pemerintah atau mekanisme pasar. Pendekatannya memberikan pandangan optimis tentang kapasitas manusia untuk mengelola sumber daya bersama dengan cara yang berkelanjutan dan adil.

Prinsip-prinsip demokratisasi komunitas menurut Ostrom (1990) dapat beragam tergantung pada ukuran, sifat, dan tujuan komunitas tersebut.

Beberapa prinsip utama dalam proses demokratisasi komunitas meliputi:

- a. Demokratisasi komunitas memastikan bahwa semua anggota komunitas memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Ini termasuk mendengarkan dan memberikan ruang bagi berbagai pandangan, pengalaman, dan perspektif yang ada dalam komunitas.
- b. Demokratisasi memerlukan adanya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini melibatkan memberikan informasi yang cukup kepada anggota komunitas, memungkinkan mereka untuk memahami alasan di balik keputusan-keputusan yang diambil, serta memberikan akses terbuka ke data dan dokumen yang relevan.
- c. Demokratisasi komunitas dapat melibatkan pemilihan pemimpin atau perwakilan yang mewakili kepentingan dan aspirasi anggota komunitas. Pemilihan yang adil dan terbuka memberikan kesempatan

bagi anggota komunitas untuk memilih pemimpin yang mereka percayai dan yang mewakili kepentingan mereka.

- d. Demokratisasi komunitas juga melibatkan pengakuan terhadap hak asasi individu dan kebebasan berbicara, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Hal ini mencakup memastikan bahwa semua anggota komunitas memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi dan adanya perlindungan terhadap penindasan atau pelecehan.
- e. Untuk mencapai demokratisasi komunitas yang berkelanjutan, penting untuk membangun kapasitas anggota komunitas dalam berpartisipasi, berkomunikasi, dan memahami proses demokratisasi. Pendidikan, pelatihan, dan kesempatan untuk berdiskusi dan berdebat merupakan elemen penting dalam memperkuat kapasitas anggota komunitas.

Dalam konteks sosiologi, pemberdayaan merujuk pada proses yang bertujuan untuk memberikan individu atau kelompok masyarakat lebih banyak kendali, pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat mengambil keputusan yang lebih baik, mengatasi hambatan, dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Pemberdayaan mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk pendidikan, ekonomi, politik, dan kesejahteraan sosial.

Sosiologi mempelajari bagaimana proses pemberdayaan berpengaruh pada struktur sosial, ketidaksetaraan, konflik, dan perubahan sosial dalam masyarakat. Ini melibatkan analisis tentang siapa yang memiliki akses dan

kendali atas sumber daya dan keputusan, serta bagaimana akses ini memengaruhi individu dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan juga berkaitan dengan isu-isu seperti hak asasi manusia, kesetaraan gender, inklusi sosial, dan perubahan sosial positif. Dalam sosiologi, pemberdayaan sering dijelaskan sebagai upaya untuk mengurangi ketidaksetaraan dan meningkatkan partisipasi aktif warga dalam masyarakat. Oleh karena itu, pemberdayaan adalah salah satu tema utama yang banyak dipelajari dan dianalisis dalam bidang sosiologi.

Sebagai salah satu narasi penting setidaknya di tiga dekade terakhir, pemberdayaan masyarakat semakin menguat sebagai isu penting dalam sosiologi, khususnya sosiologi politik dilihat dari bagaimana masyarakat memperjuangkan kepentingannya dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan menyangkut kehidupannya secara kolektif. Pemberdayaan masyarakat memberikan warga masyarakat akses yang lebih besar ke proses politik dan pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan memberikan warga masyarakat akses dan kesempatan untuk berpartisipasi guna meningkatnya kapasitas dan posisi tawarnya, maka pemberdayaan masyarakat secara efektif mendorong pemberdayaan politik.

Pemberdayaan dalam konteks sosiologi politik mengacu pada upaya untuk memberikan kekuatan, kontrol, dan pengaruh kepada individu, kelompok, atau masyarakat dalam proses politik dan sosial. Ini melibatkan redistribusi kekuasaan, akses, dan sumber daya agar mereka yang

sebelumnya kurang berdaya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik dan mengendalikan nasib mereka sendiri.

Max Weber (1978) menganggap pemberdayaan politik sebagai kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi pengambilan keputusan politik dan memengaruhi alokasi sumber daya dalam suatu masyarakat. Pendapat yang lebih tajam dikemukakan oleh Amartya Sen dengan memandang pemberdayaan politik sebagai pembebasan individu dari ketidaksetaraan, penindasan, dan kurangnya kebebasan. Baginya, pemberdayaan politik melibatkan pemberian hak-hak politik dan kebebasan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Gaventa (1980) dan Cornwall (2008) mengemukakan pendekatan yang berfokus pada hubungan kekuasaan dalam pemberdayaan politik. Mereka menyoroti pentingnya masyarakat sipil yang aktif, partisipasi yang inklusif, dan kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan dan praktik politik.

Lebih jauh Gaventa dan Cornwall mengusulkan pendekatan yang disebut sebagai "Piramida Pemberdayaan". Menurutnya, pemberdayaan politik menyangkut tiga tingkatan sekaligus yakni: pemberdayaan pribadi, pemberdayaan kelompok, dan pemberdayaan struktural. Gaventa mengakui bahwa pemberdayaan politik tidak hanya tentang perubahan kesadaran politis individu, tetapi juga perubahan dalam relasi kekuasaan dan struktur sosial. Paulo Freire mengemukakan konsep pemberdayaan politik melalui

pendidikan pembebasan. Baginya, pemberdayaan politik melibatkan kesadaran kritis, refleksi kolektif, dan tindakan kolaboratif untuk mengubah realitas sosial-politik yang tidak adil.

Pemberdayaan masyarakat sangat berhubungan erat dengan peningkatan kesadaran politik. Melalui pendidikan politik, pelatihan, dan akses terhadap informasi, masyarakat menjadi lebih sadar tentang hak-hak politik mereka, proses politik, dan isu-isu penting yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kesadaran politik yang meningkat membantu masyarakat mengenali kepentingan mereka, berpartisipasi secara aktif dalam proses politik, dan mengadvokasi perubahan yang diinginkan. Pemberdayaan masyarakat juga melibatkan penguatan struktur kelembagaan yang demokratis dan transparan. Ini mencakup upaya mempromosikan aksesibilitas, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Dengan membangun lembaga-lembaga politik yang kuat dan inklusif, pemberdayaan masyarakat menciptakan ruang bagi warga masyarakat untuk berpartisipasi secara politik, menyuarakan kepentingan mereka, dan berkontribusi pada proses pengambilan keputusan.

Pemberdayaan masyarakat juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk memengaruhi kebijakan publik. Melalui partisipasi aktif dalam proses politik, masyarakat dapat menyuarakan masalah-masalah yang penting bagi mereka dan berperan dalam merumuskan solusi yang efektif. Dengan demikian, pemberdayaan masyarakat memberikan warga masyarakat alat

untuk mempengaruhi keputusan politik yang memengaruhi kehidupan mereka, dan ini merupakan esensi dari pemberdayaan politik. Pemberdayaan masyarakat juga berarti memperjuangkan keterlibatan politik yang inklusif bagi semua anggota masyarakat, termasuk mereka yang mungkin menghadapi hambatan sosial, ekonomi, atau politik. Ini mencakup memperhatikan kepentingan kelompok minoritas, perempuan, pemuda, orang dengan disabilitas, dan kelompok marginal lainnya dalam proses politik. Dengan memastikan keterlibatan semua kelompok dalam pengambilan keputusan politik, pemberdayaan masyarakat mencapai pemberdayaan politik yang merata.

Secara keseluruhan, pemberdayaan masyarakat berkontribusi pada pemberdayaan politik dengan memberikan akses, kesadaran, partisipasi, dan pengaruh kepada warga masyarakat dalam proses politik. Hal ini memungkinkan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan publik, membentuk struktur kelembagaan yang demokratis, dan mendorong keterlibatan politik yang inklusif.

Untuk meningkatkan posisi tawar politik masyarakat dalam konteks pemberdayaan, berikut beberapa langkah yang dapat diambil. Pertama, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang hak-hak politik, proses politik, dan isu-isu penting. Ini dapat dilakukan melalui program pelatihan, kampanye informasi, seminar, atau diskusi publik. Kesadaran politik yang tinggi akan memberikan

masyarakat dasar pengetahuan yang kuat untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Kedua, mendorong partisipasi publik yang lebih aktif dan inklusif dalam pengambilan keputusan politik. Hal ini dapat meliputi penyediaan platform dan mekanisme untuk melibatkan masyarakat dalam konsultasi publik, forum diskusi, atau dialog dengan para pemimpin politik. Menjamin aksesibilitas dan kesetaraan partisipasi bagi semua kelompok dalam masyarakat akan meningkatkan posisi tawar politik mereka.

Ketiga, meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan memberikan akses yang lebih baik terhadap sumber daya, peluang kerja, dan kegiatan ekonomi. Ekonomi yang kuat dan inklusif akan memberikan masyarakat kekuatan negosiasi yang lebih besar dalam konteks politik. Ini bisa dicapai melalui program-program pengembangan keterampilan, akses ke pembiayaan mikro, pelatihan kewirausahaan, dan promosi lapangan kerja yang adil. Keempat, masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memperkuat posisi tawar politik masyarakat. Mendorong warga masyarakat untuk terlibat dalam organisasi masyarakat sipil seperti LSM, kelompok advokasi, serikat buruh, kelompok pemuda, atau kelompok perempuan dapat memberikan platform untuk memperjuangkan kepentingan mereka secara kolektif. Organisasi-organisasi ini dapat memberikan pelatihan, dukungan, dan ruang bagi masyarakat untuk memengaruhi kebijakan publik.

Kelima, memperjuangkan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan akan memperkuat posisi tawar politik masyarakat. Mendorong

pemerintah untuk menerapkan praktik yang lebih terbuka, mengadopsi mekanisme pengawasan yang efektif, dan mempromosikan partisipasi publik dalam pengambilan keputusan politik akan memberikan warga masyarakat lebih banyak kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan dan program pemerintah. Keenam, masyarakat yang memiliki jaringan yang kuat dan kolaboratif akan memiliki posisi tawar politik yang lebih baik. Mendorong kerjasama antara masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan lainnya akan memperkuat suara mereka secara kolektif dan meningkatkan pengaruh politik mereka.

Peningkatan posisi tawar politik masyarakat membutuhkan upaya jangka panjang yang melibatkan pendidikan, partisipasi aktif, pemberdayaan ekonomi, dan perjuangan untuk transparansi dan akuntabilitas. Dengan kombinasi upaya ini, masyarakat dapat menjadi kekuatan politik yang kuat dan berperan dalam membentuk masa depan mereka. Peran fasilitator sebagai mediator dan katalisator dalam mewujudkan keberdayaan politik komunitas harus mampu diwujudkan secara serius dengan langkah-langkah penting sebagai berikut:

- a. Membangun hubungan yang kuat dengan masyarakat yang Anda dampingi. Dengarkan kekhawatiran, aspirasi, dan kebutuhan mereka dengan empati dan pengertian. Jadilah pendengar yang baik dan jadwalkan pertemuan rutin untuk terus berinteraksi dengan mereka.

- b. Memberikan pendidikan politik kepada masyarakat yang Anda dampingi. Sediakan informasi tentang hak-hak politik mereka, proses politik, isu-isu terkini, dan cara-cara mereka dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Bantu mereka meningkatkan kesadaran politik agar dapat mengambil peran yang lebih aktif.
- c. Membantu masyarakat mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik. Sediakan pelatihan tentang komunikasi efektif, negosiasi, advokasi, dan keterampilan kepemimpinan. Dukung mereka dalam memahami peraturan dan mekanisme politik serta bagaimana menggunakan alat-alat tersebut untuk mempengaruhi kebijakan publik.
- d. Mengajak masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan politik dan pengambilan keputusan. Bantu mereka memahami berbagai forum partisipasi seperti konsultasi publik, forum diskusi, atau kelompok kerja. Dorong mereka untuk mengajukan masalah, memberikan masukan, atau menyampaikan pendapat mereka kepada para pemimpin politik dan pembuat kebijakan.
- e. Mengadakan dialog dan forum diskusi yang memungkinkan masyarakat berinteraksi dengan pemimpin politik, perwakilan pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya. Fasilitasi pertemuan yang inklusif dan adil di mana ide-ide dan perspektif yang berbeda dapat didengarkan dan didiskusikan. Dorong kolaborasi antara

masyarakat, organisasi masyarakat sipil, dan pemerintah dalam mencapai tujuan bersama.

- f. Membantu masyarakat mengidentifikasi isu-isu yang penting bagi mereka dan mengembangkan strategi advokasi yang efektif. Bantu mereka merumuskan pesan yang kuat, memobilisasi dukungan, dan menyampaikan tuntutan mereka secara efektif. Dukung mereka dalam melibatkan media, mengadakan kampanye, atau menggunakan saluran lain untuk memperjuangkan perubahan yang diinginkan.
- g. Menyediakan akses yang adil dan transparan terhadap informasi politik yang relevan. Bagikan berita, laporan riset, kebijakan publik, dan informasi penting lainnya kepada masyarakat yang Anda dampingi. Pastikan mereka memiliki pemahaman yang baik tentang isu-isu politik terkini dan dapat membuat keputusan yang informasi.
- h. Membantu masyarakat membangun jejaring dan kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi yang kuat dengan pihak-pihak yang memiliki kepentingan serupa dapat memperkuat suara masyarakat dan memberikan dukungan yang diperlukan.

Dalam peran sebagai fasilitator, penting untuk menghormati keberagaman pendapat dan memastikan bahwa kekuasaan dan keputusan berada di tangan masyarakat. Jadilah pendukung yang memperkuat kapasitas mereka untuk berpartisipasi dan membuat perubahan dalam

konteks politik. Terkait dengan strategi atau mekanisme di atas, penting untuk mengukur setelahnya apakah demokratisasi komunitas pada sektor pemberdayaan politik berefek atau tidak, maka indikator di bawah ini dapat digunakan sebagai pandu, yakni sebagai berikut:

- a. Tingkat partisipasi politik masyarakat adalah indikator kunci dari pemberdayaan politik. Ini mencakup partisipasi dalam pemilihan umum, pemilihan lokal, pemungutan suara, dan kegiatan politik lainnya. Semakin tinggi tingkat partisipasi politik masyarakat, semakin besar pemberdayaan politik yang terjadi.
- b. Tingkat kesadaran politik masyarakat adalah indikator penting dari pemberdayaan politik. Ini mencakup pemahaman masyarakat tentang hak-hak politik mereka, proses politik, isu-isu politik yang relevan, dan pengetahuan tentang mekanisme partisipasi politik. Semakin tinggi tingkat kesadaran politik masyarakat, semakin besar pemberdayaan politik yang terjadi.
- c. Akses masyarakat terhadap informasi politik yang akurat, lengkap, dan independen adalah indikator penting dari pemberdayaan politik. Ini mencakup akses terhadap berita, media massa, laporan pemerintah, dan sumber informasi politik lainnya. Masyarakat yang memiliki akses yang luas dan adil terhadap informasi politik memiliki kemampuan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik dan membuat keputusan yang informasi.

- d. Kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat adalah indikator penting dari pemberdayaan politik. Masyarakat yang memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka, mengkritik pemerintah, dan berorganisasi secara bebas memiliki posisi tawar politik yang lebih kuat.
- e. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik adalah indikator penting dari pemberdayaan politik. Ini mencakup keterlibatan dalam konsultasi publik, forum diskusi, komite pengambilan keputusan, atau mekanisme partisipasi politik lainnya. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan politik, semakin besar pemberdayaan politik yang terjadi.
- f. Responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat adalah indikator penting dari pemberdayaan politik. Pemerintah yang responsif terhadap masukan dan tuntutan masyarakat menunjukkan bahwa masyarakat memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik.
- g. Keseimbangan kekuatan politik antara berbagai kelompok dalam masyarakat adalah indikator penting dari pemberdayaan politik. Jika kekuatan politik terkonsentrasi pada kelompok-kelompok tertentu, masyarakat mungkin tidak sepenuhnya berdaya. Pemberdayaan politik yang kuat mencakup adanya kesempatan yang merata bagi semua

kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi secara signifikan dalam proses-proses politik.

Peningkatan posisi tawar (*bargaining position*) masyarakat sebagai akibat keberdayaan politik yang dimilikinya tentu saja tidak mudah mencapainya. Deretan hambatan yang secara potensial dapat menghadang, melambatkan, melemahkan, atau bahkan menghancurkan konstruksi gagasan dan tindakan yang mengarah ke pemberdayaan politik tersebut, antara lain; Pertama, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan informasi politik dapat menjadi hambatan utama dalam pemberdayaan politik. Masyarakat yang tidak memiliki akses yang adil terhadap pendidikan, teknologi, media, atau lembaga politik mungkin kesulitan untuk berpartisipasi secara efektif dalam proses politik.

Kedua, ketidakadilan sosial dan politik, seperti diskriminasi berdasarkan gender, ras, kelas, atau agama, dapat menghambat pemberdayaan politik. Masyarakat yang menghadapi ketidakadilan tersebut mungkin mengalami kesulitan untuk mendapatkan akses yang setara dalam pengambilan keputusan politik dan partisipasi politik. Ketiga, kurangnya kesadaran politik di kalangan masyarakat dapat menjadi hambatan serius. Ketidaktahuan tentang hak-hak politik, proses politik, atau isu-isu politik yang relevan dapat menghambat partisipasi aktif dan pengambilan keputusan yang informasi. Keempat, korupsi dan ketidakadilan sistemik dalam sistem politik dapat menghambat pemberdayaan masyarakat. Praktik korupsi dan ketidakadilan

dalam pengambilan keputusan politik dapat merendahkan kepercayaan masyarakat dan membuat mereka enggan untuk berpartisipasi.

Kelima, represi politik, termasuk penindasan, intimidasi, atau pembatasan kebebasan berpendapat, dapat menjadi hambatan serius dalam pemberdayaan politik. Masyarakat yang hidup dalam lingkungan otoriter atau yang menghadapi tekanan politik mungkin takut untuk mengemukakan pendapat atau berpartisipasi secara terbuka dalam proses politik. Keenam, kesenjangan kekuasaan yang terkonsentrasi pada kelompok tertentu atau elit politik dapat menghambat pemberdayaan politik. Ketika kekuatan politik terkonsentrasi pada sejumlah kecil orang atau kelompok, masyarakat umum mungkin merasa tidak memiliki pengaruh yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan publik. Ketujuh, tantangan struktural dan ekonomi, seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, atau kurangnya akses terhadap sumber daya, dapat menjadi hambatan bagi pemberdayaan politik. Masyarakat yang terjebak dalam kondisi yang sulit secara struktural dan ekonomi mungkin memiliki keterbatasan dalam partisipasi politik dan pengaruh terhadap kebijakan.

Pemahaman tentang hambatan-hambatan ini penting dalam merancang strategi pemberdayaan yang efektif. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, dapat dibangun masyarakat yang lebih kuat secara politik dan lebih aktif dalam proses pengambilan keputusan politik.

E. Partisipasi dalam Pemberdayaan Masyarakat: Perspektif Sosiologi

Dalam konteks diskusi tentang demokratisasi komunitas dalam pemberdayaan, teori sosiologi yang dianggap relevan adalah Teori Tindakan oleh Max Weber dan Teori Pertukaran Sosial oleh George Casper Homans. Teori Tindakan (*Action Theory*) yang dikembangkan oleh Max Weber merupakan salah satu konsep penting dalam sosiologi dan ilmu sosial. Teori ini membahas cara individu bertindak dalam masyarakat dan fokus pada pemahaman makna tindakan tersebut.

Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai perilaku manusia yang memiliki makna subjektif, artinya perilaku tersebut dimaknai oleh individu yang melakukannya. Weber membedakan antara tindakan rasional (berdasarkan pertimbangan tujuan), tindakan a-rasional (tidak terorganisir secara rasional), dan tindakan tidak rasional (berdasarkan keyakinan atau emosi).

Untuk memahami tindakan sosial, Weber menekankan pentingnya memahami maksud dan makna yang terkandung di dalamnya. *Verstehen* adalah proses pemahaman intuitif di mana peneliti atau pengamat mencoba memasuki pikiran individu dan memahami konteks sosial yang membentuk tindakan tersebut. Weber menyatakan bahwa tindakan sosial sering kali didorong oleh tujuan atau nilai. Tujuan dapat bersifat rasional (berdasarkan pertimbangan tujuan) atau tidak rasional (berdasarkan keyakinan atau emosi). Nilai juga memainkan peran penting, karena tindakan sosial

seringkali dipandu oleh sistem nilai dan norma masyarakat. Weber mengidentifikasi empat tipe ideal tindakan sosial:

1. Tindakan rasional dengan pertimbangan tujuan (*zweckrational*): Tindakan dilakukan dengan pertimbangan tujuan yang diinginkan.
2. Tindakan rasional dengan pertimbangan nilai (*wertrational*): Tindakan dilakukan karena dianggap sebagai kewajiban atau nilai yang baik.
3. Tindakan a-rasional atau tradisional (*traditional*): Tindakan dilakukan karena mengikuti kebiasaan atau tradisi.
4. Tindakan tidak rasional (*affectual*): Tindakan dipengaruhi oleh emosi atau perasaan (Soekanto, 2010).

Teori tindakan Weber dapat digunakan untuk menganalisis partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dengan memberikan wawasan yang berguna tentang bagaimana individu terlibat dalam proses pembuatan keputusan, pelaksanaan program, dan pengembangan masyarakat. Teori tindakan Weber menekankan pemahaman makna subjektif dari tindakan sosial. Dalam konteks partisipasi, hal ini dapat diartikan sebagai upaya untuk memahami maksud dan motivasi individu yang terlibat dalam kegiatan partisipasi.

Analisis *verstehen* (pemahaman) dapat digunakan untuk merinci bagaimana individu memaknai partisipasi mereka sendiri dan bagaimana pengalaman serta nilai-nilai pribadi memengaruhi partisipasi tersebut. Selanjutnya, Weber mengidentifikasi tindakan rasional dengan pertimbangan

tujuan sebagai salah satu tipe ideal tindakan sosial. Dalam konteks partisipasi, hal ini berkaitan dengan motivasi individu untuk terlibat dengan tujuan tertentu, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau memperoleh manfaat pribadi. Pemahaman lebih lanjut tentang tujuan dan motivasi partisipan dapat membantu merancang program pemberdayaan masyarakat yang lebih efektif.

Budaya dan nilai masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Weber, dapat membentuk tindakan sosial. Dalam hal ini, budaya dan nilai dapat memengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan kegiatan pemberdayaan. Pemahaman terhadap nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dapat membantu merancang strategi partisipasi yang sesuai dengan konteks lokal. Teori ini mengakui peran struktur sosial dalam membentuk tindakan individu. Dalam konteks partisipasi, struktur sosial, seperti ketidaksetaraan atau kekuasaan, dapat memengaruhi sejauh mana individu dapat terlibat. Analisis struktur sosial dapat membantu mengidentifikasi hambatan dan peluang partisipasi yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat.

Partisipasi dapat dianggap sebagai bentuk tindakan sosial yang memenuhi kriteria tipe ideal tindakan Weber. Individu mungkin terlibat dalam partisipasi karena pertimbangan tujuan, nilai-nilai yang diyakini, atau karena adanya norma atau kebiasaan dalam masyarakat.

Teori Pertukaran Sosial oleh George C. Homans merupakan pendekatan teoritis dalam sosiologi yang berkaitan dengan interaksi sosial

dan pertukaran antara individu. Teori ini dikembangkan pada tahun 1958 dalam bukunya yang berjudul "*Social Behavior: Its Elementary Forms.*" Homans membangun teorinya atas dasar asumsi bahwa individu bertindak rasional dan bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan pribadi atau manfaat dan meminimalkan kerugian atau biaya. Teori ini menekankan pertukaran sebagai dasar dari interaksi sosial, di mana individu saling memberikan sesuatu yang dianggap bernilai untuk mendapatkan sesuatu yang dianggap lebih bernilai (Ritzer, 2009).

Homans merumuskan beberapa hukum atau prinsip dasar yang mengatur pertukaran sosial. Salah satu hukum pertukaran sosial yang paling terkenal adalah "Hukum Efek Marginal yang Terus Berkurang" (*Law of Decreasing Returns*). Hukum ini menyatakan bahwa semakin sering seseorang menerima suatu hadiah atau manfaat dari orang lain, semakin berkurang nilainya bagi penerima. Homans membangun teorinya berdasarkan 6 (enam) proposisi sosiologis (Wirawan, 2015), yakni:

1. *Proposisi tentang Penghargaan Positif*: Individu akan cenderung mengulangi perilaku yang memberikan penghargaan positif dan menghindari perilaku yang berakhir dengan konsekuensi negatif. Contoh: Jika seseorang merasa senang dan diberi pujian setelah membantu temannya, ia cenderung akan membantu temannya lagi di masa depan.
2. *Proposisi tentang Penghargaan Negatif*: Individu akan cenderung menghindari perilaku yang menghasilkan penghargaan negatif dan

cenderung melakukan perilaku yang menghindari hukuman. Contoh: Jika seseorang merasa malu atau dihukum setelah melakukan suatu tindakan, kemungkinan besar ia akan berusaha menghindari tindakan tersebut di masa depan.

3. *Proposisi tentang Pertukaran dan Rasionalitas*: Individu dalam pertukaran sosial bersifat rasional dan memilih tindakan yang memberikan keuntungan terbesar dengan biaya atau usaha yang paling rendah. Contoh: Seorang pekerja mungkin akan memilih bekerja lebih keras jika dijanjikan bonus, karena ia rasional dan menganggap bonus sebagai ganjaran yang sepadan dengan usahanya.
4. *Proposisi tentang Ketidakpastian dan Keterlibatan*: Individu lebih cenderung melakukan pertukaran dengan orang-orang yang sudah lebih dikenal dan terlibat secara sosial, karena mereka merasa lebih yakin tentang hasil pertukaran tersebut. Contoh: Dalam bisnis, orang cenderung bertransaksi dengan pihak yang sudah dikenal dan memiliki hubungan sebelumnya karena mengurangi ketidakpastian dan risiko.
5. *Proposisi tentang Pelajaran dari Pengalaman*: Individu belajar dari pengalaman pertukaran sosial mereka dan mengubah perilaku mereka berdasarkan hasil pengalaman tersebut. Contoh: Jika seseorang menyadari bahwa memberi hadiah kepada teman-temannya meningkatkan hubungan sosial, ia mungkin akan melanjutkan perilaku tersebut.

6. *Proposisi tentang Rasio Upah*: Individu membandingkan rasio upah atau ganjaran yang mereka terima dengan upah atau ganjaran yang diterima orang lain, dan kecenderungan untuk memaksimalkan rasio tersebut. Contoh: Jika seseorang merasa bahwa temannya dengan pekerjaan yang sebanding mendapatkan upah lebih tinggi, ia mungkin akan mencari cara untuk meningkatkan upahnya atau mencari pekerjaan baru.

Teori Pertukaran Sosial menekankan pentingnya *reward* (hadiah) dan *cost* (biaya) dalam memahami perilaku sosial. Individu akan cenderung memilih tindakan yang memberikan reward lebih besar daripada *cost*-nya. Homans menekankan peran norma-norma pertukaran sosial yang berkembang di dalam kelompok atau masyarakat. Individu memahami norma-norma ini dan menggunakan perbandingan sosial untuk mengevaluasi apakah pertukaran yang mereka lakukan dianggap adil dan menguntungkan. Teori Pertukaran Sosial Homans juga dikenal dengan pendekatan pertukaran simbolis. Pertukaran tidak hanya terjadi dalam bentuk barang atau jasa fisik, tetapi juga dalam bentuk simbol atau tanda sosial. Simbol-simbol ini memiliki makna dan nilai bagi individu yang terlibat dalam pertukaran.

Homans menyoroti proses pertukaran sebagai dasar dari aksi sosial. Interaksi sosial dipandang sebagai hasil dari pertukaran yang kontinu antara individu dan kelompok, di mana masing-masing pihak berusaha memaksimalkan keuntungan mereka. Teori Pertukaran Sosial Homans memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman interaksi sosial dan

motivasi individu. Teori ini telah menjadi dasar bagi pengembangan teori-teori pertukaran sosial lebih lanjut dalam ilmu sosial. Dengan mengedepankan asumsi rasionalitas individu, teori ini memberikan kerangka kerja yang kuat untuk menganalisis perilaku sosial berdasarkan pertimbangan *reward* dan *cost* (Wirawan, 2014).

Menghubungkan teori pertukaran sosial dengan partisipasi dalam konteks pemberdayaan masyarakat dapat memberikan wawasan tentang motivasi individu untuk terlibat dalam kegiatan pemberdayaan dan bagaimana pertukaran sosial memainkan peran dalam dinamika interaksi sosial. Dalam kerangka teori pertukaran sosial, individu akan cenderung terlibat dalam partisipasi pemberdayaan jika mereka percaya bahwa reward atau manfaat yang mereka peroleh dari partisipasi melebihi cost atau biaya yang mereka keluarkan. Analisis cost-benefit menjadi penting untuk memahami apa yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.

Teori ini menyoroti norma-norma pertukaran yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks partisipasi, norma-norma ini dapat mencakup ekspektasi tentang sejauh mana partisipasi akan dihargai dan diakui oleh masyarakat. Memahami norma-norma pertukaran sosial dapat membantu merancang program pemberdayaan yang sesuai dengan nilai dan harapan lokal.

Teori pertukaran sosial Homans menekankan pertukaran tidak hanya dalam bentuk materi fisik, tetapi juga simbol dan tanda sosial. Partisipasi masyarakat dapat dianggap sebagai pertukaran simbolis di mana individu mendapatkan pengakuan, kehormatan, atau pengaruh sebagai *reward* bagi kontribusi mereka. Pemahaman pertukaran simbolis dapat membantu merancang insentif non-materiil yang dapat meningkatkan motivasi partisipasi.

Konsep perbandingan sosial dalam teori pertukaran sosial dapat mencerminkan bagaimana individu mengevaluasi partisipasinya berdasarkan pada apa yang mereka lihat dari partisipasi orang lain dalam masyarakat. Membangun kesadaran akan perbandingan sosial dapat mempengaruhi persepsi individu terhadap nilai partisipasinya dalam upaya pemberdayaan masyarakat.

Prinsip Hukum Efek Marginal yang Terus Berkurang dapat diaplikasikan dalam konteks partisipasi. Artinya, semakin sering individu terlibat dalam partisipasi, semakin berkurang nilai tambah atau reward yang diperolehnya. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kelangsungan partisipasi. Struktur sosial, seperti tingkat ketidaksetaraan atau kekuasaan dalam masyarakat, dapat mempengaruhi dinamika pertukaran sosial. Mempertimbangkan struktur sosial dapat membantu merancang strategi pemberdayaan yang memperhatikan aspek-aspek ketidaksetaraan.

F. Kerangka Pikir

Salah satu patologi sosial dalam konteks sosiologi adalah kemiskinan dan kerentanan yang berdampak secara langsung pada buruknya kualitas hidup individu dan masyarakat. Kualitas hidup individu yang buruk juga berdampak secara signifikan pada munculnya perilaku kumuh, dan secara berangsur-angsur berkontribusi secara riil terhadap terciptanya lingkungan yang kumuh. *Millennium Development Goals (MDG's)* yang dilanjutkan dengan *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan amanat global yang dirancang untuk mendorong perbaikan kualitas hidup masyarakat, khususnya menyangkut peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Upaya ke arah itu ditempuh dengan sejumlah program dan kegiatan yang memungkinkan upaya perbaikan kualitas hidup itu dapat termanifestasikan secara konkrit serta berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat merupakan antitesa dari pendekatan pembangunan yang bercorak *top down planning* yang memosisikan masyarakat sebagai obyek pembangunan. Corak ini, tidak saja mendorong ke pinggir inisiatif dan partisipasi masyarakat, tetapi juga gagal melakukan transformasi sosial secara lebih luas. Singkatnya, masyarakat tidak mengalami perbaikan kualitas hidup secara signifikan dan komprehensif.

Paradigma perencanaan dari bawah (*bottom up planning*), yang dalam hal ini adalah pemberdayaan masyarakat, meskipun belum juga menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat secara kolektif, tetapi salah

satu hal utama dengan pendekatan ini adalah masyarakat diberi peran signifikan untuk menentukan masa depannya secara demokratis. Masyarakat secara penuh mengaktualisasikan keterlibatannya di semua tahapan program, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, kontrol, hingga pada pemanfaatan secara berkelanjutan hasil-hasil program.

Demokratisasi komunitas adalah instrumen substansi yang abstrak dan secara fungsional memandu program pemberdayaan masyarakat terselenggara secara demokratis. Demokratisasi komunitas pada implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) diukur berdasarkan 5 (lima) prinsip sekaligus sebagai indikator standar, yakni 1) kesempatan yang sama untuk berpartisipasi, 2) transparansi dalam pengambilan keputusan, 3) pemilihan pemimpin masyarakat warga secara inklusif dan representatif, 4) pengakuan terhadap hak asasi manusia, dan 5) penguatan kapasitas masyarakat.

Pelaksanaan program yang berbasis demokratisasi komunitas seringkali berhadapan dengan sejumlah kendala-kendala yang berpengaruh terhadap kinerja dan performa program di tingkat masyarakat. Kendala-kendala tersebut merupakan residu dari distorsi kinerja yang tidak maksimal dari sejumlah variabel atau subyek yang ada. Kendala-kendala tersebut umumnya lebih bersifat internal masyarakat yang khas-lokalistik, yang dapat saja berbeda dengan kondisi masyarakat lainnya yang juga mengakses Program KOTAKU.

Gambar 2.1: Kerangka Pikir

